



**PRAKTIK TIMBANGAN JUAL BELI SAYUR
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH :

SAFRINALDI
NIM: 13 204 053

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safrinaldi
Nim : 13 204 053
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“PRAKTIK TIMBANGAN JUAL BELI SAYUR DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH”** adalah benar karya sendiri bukan plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 09 Agustus 2018

Saya yang menyatakan



Safrinaldi
Nim. 13 204 053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas NAMA SAFRINALDI NIM 13 204 053, judul: **PRAKTEK TIMBANGAN JUAL BELI SAYUR DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**, memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat diseminarkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


Batusangkar, 03 Juli 2018

Pembimbing I



Zulkifli, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19631010 199803 1 001

Pembimbing II





Nailur Rahmi, M.Ag.
NIP. 19730603 200501 2 006

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Safrinaldi, NIM: 13 204 053, Judul: **Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau dari Fiqh Muamalah**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Zulkifli, S.Ag.,M.H.I. NIP. 19631010 199803 1001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		31/2018
2	Nailur Rahmi, M.Ag. NIP. 19730603 200501 2 006	Sekretaris/ Pembimbing II		30/8-18
3	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720831 199803 2 001	Penguji I		30/8 - 2018
4	Farida Arianti, M.Ag. NIP. 19780323 200701 2 026	Penguji II		28/8 - 2018

Batusangkar, Agustus 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Drs. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

SAFRINALDI, NIM 13 204 053, JUDUL SKRIPSI “PRAKTIK TIMBANGAN JUAL BELI SAYUR DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar 2018.

Pokok permasalahan skripsi ini adalah praktik timbangan jual beli sayur di tinjau dari fiqh muamalah. Tujuan pembabahan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan praktik timbangan jual beli sayur di Nagari Tabek Patah dan untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan fiqh muamalah terhadap praktik Timbangan jual beli sayur di Nagari Tabek Patah

Jenis penelitian ini yang penulis gunakan adalah jenis penelitian (*field research*) yang dilakukan di Nagari Tabek Patah dengan sumber data dari toke yang membeli sayur di Nagari Tabek Patah, Sebagai sumber data primer sedangkan sekunder adalah buku-buku, jurnal ilmiah, karya tulis yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan bersumber dari dokumetasi langsung di Nagari Tabek Patah sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara wawancara dengan toke untk mendapat informasi tentang praktik timbangan jual beli sayur di Nagari Tabek Patah, ditambah dengan observasi guna melihat praktik timbangan jual beli sayur. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan landasan teori.

Dari Hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa Pelaksanaan Praktik timbangan di Nagari Tabek Patah yang dilakukan oleh toke. Toke menjemput langsung hasil panen sayur petani ke Sawah dan juga langsung diantarkan oleh petani ke gudang sayur. Didalam proses dan praktik menimbang terjadi pengurangan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada didalam Fiqh Muamalah seperti 10 kg dikeluarkan 1 kg dan juga berat timabangan yang berlebih kurang dari 10 kg juga tidak dihidung.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
F. Definisi Operasional	6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Timbangan Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian timbangan dan takaran	7
2. Dasar Hukum	8
3. Timbangan zaman rasulullah	11
4. Takaran Pada Masa Rasulullah	12
5. Aturan tentang timbangan	15
B. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	26
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	33
4. Macam-macam Jual Beli	39
5. Kejujuran Dalam Bertransaksi.....	44

	6. Etika dalam jual beli.....	44
	7. Penipuan dalam jual beli.....	47
	8. Mabda' al-ibhah.....	51
	9. Hak konsumen dan produsen	52
	C. Penelitian Relevan	53
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	57
	B. Latar dan Waktu Penelitian	57
	C. Instrumen Penelitian	58
	D. Sumber Data	58
	E. Teknik Pengumpulan Data	59
	F. Teknik Analisis Data	59
	TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	BAB IV
	A. Gambaran Umum Nagari Tabek Patah	61
	B. Pelaksanaan Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Di Nagari Tabek Patah	71
	C. Analisis Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Sayur	76
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan berdasarkan kepada Alquran, Sunnah, dan ijtihad. Dalam hal ini, Alquran dan Sunnah sebagai sumber pedoman bagi umat untuk bertindak mengandung ajaran-ajaran tentang aqidah dan ajaran tentang syariah itu sendiri yang terdiri atas ibadah dan muamalah (Haroen. 2000: 9).

Ajaran tentang ibadah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk yang khusus seperti: shalat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Ajaran tentang ibadah ini bersifat permanen dan ditetapkan secara rinci baik melalui Alquran dan Sunnah. Sikap seorang muslim dalam persoalan ibadah adalah melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dan dalil yang ada dalam Alquran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui Sunnahnya. Adapun ajaran muamalah adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dengan prinsip yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah. (Haroen, 2000: 9)

Islam melarang jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah agama, di dalam Alquraan didasarkan kepada ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt *Qs An-Nisa' 29*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai orang yang beriman jangan saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang.

Proses transaksi jual beli yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat berdasarkan syara'. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk pada saling menukarkan atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli yaitu akad (ijab dan qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad) (Haroen. 2000: 115).

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan. Dalam transaksi jual beli kedua belah pihak hendaknya saling menguntungkan, (Hendi Suhendi, 2002) hal ini untuk menghindari pemaksaan dari satu pihak kepada pihak yang lain, karena pemaksaan akan melahirkan eksploitasi dimana hal ini dilarang oleh agama.

Adapun syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan/atau uang) adalah barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya (Syarifuddin, 2010: 196). Ketentuan ini didasarkan pada ayat al-Qur'an dalam surat *al-A'raf* ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ
ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقَلَّبُونَ

“Orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada

pada mereka. Atas dasar itu orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”

Ayat di atas menjelaskan tentang Allah menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengaramkan bagi mereka yang buruk maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sayur merupakan salah satu kebutuhan masyarakat indonesia. Sayur selainitu berguna sebagaipelengkapmakananpokok.Dalam jual beli, nilai ukur yang tepat atau standar benar-benar harus diutamakan dalam proses penakaran,karena akan menimbulkan kekhawatiran kecurangan apabila terdapat kelebihan dan kekurangan yang disengaja secara otomatis tentu akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Surat Asy Syu 'araa' ayat 181-183:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا
بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(Q.S Asy syu 'araa': 181-183)

Maksud dari ayat ini adalah sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu menguranginya dan janganlah kamu menjadi bagian dari mereka yang mengurangi takaran dan timbangan, dan timbanglah olehmu dengan timbangan yang adil. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan. (Peraturan Mahkamah Agung, 2009:15)

Berdasarkan survey awal penulis menemukan praktik pemotong berat timbangan , dimana istilah pemotongan timbangan yang dilakukan oleh *toke* yang membeli sayur di Nagari Tabek Patah disebut dengan (*sapuluah kalua ciek*). Dalam setiap praktik penimbangan yang dilakukan oleh *toke*. jika sayur dimasukan kedalam karung berapa beratnya *toke* tetap melakukan pemotongan 1 Kg, jika diperhatikan dari berat karung tidak sampai 1 Kg rata-rata berat perhelai karung hanya 1 Ons, dan ada juga penjualan sayur setiap 10 Kg maka *toke* melakukan pemotongan 1 Kg , jika berat sayur itu 20 Kg maka *toke* melakukan pemotongan 2 Kg dengan ketentuan berat bersih hanya 18 Kg, setiap sayur yang ditimbang apabila mencapai 10 Kg timbangannya maka dipotong 1 Kg dan dihitung oleh *toke* berat bersih jadi berat bersihnya 9 Kg , dan berat timbangan yang berlebih kurang dari 1 kg tidak dihitung seperti 11 kg 7 ons yang 7 ons tidak dihitung lagi. Sedangkan penjualan yang dilakukan *toke* dari *toke* tidak ada lagi pemotongan timbangan. *Toke* mengumpulkan sayur di gudang tempat transaksi jual beli sayur lalu *toke* hanya memberikan berat timbangan melalui bon. Dan *toke* hanya menimbang sayur terkadang dengan cepat dan kurang memperhatikan mata timbangan. Timbangan yang digunakan *toke* untuk menimbang sayur pada umumnya dinamakan timbangan duduk. (Al-Jafri, wawancara prariset, 3 Januari 2018).

Dalam konteks ini, Islam mengatur bahwa objek dalam jual beli harus yang bersih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Objek yang hanya mendatangkan kemudharatan bagi penjual ataupun pembeli tidak dibenarkan oleh syara'.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "**Praktik Timbangan Jual Beli Sayurditinjau Fiqih Muamalah di Nagari Tabek Patah Kec. Salimpaung.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, fokus masalah yang akan penulis teliti adalah **"Praktik Timbangan Jual Beli Sayur Ditinjau Fiqih Muamalah di Alam Nagari Tabek Patah Kec. Salimpaung"**

C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini berbentuk pertanyaan::

1. Bagaimana pelaksanaan praktik timbangan jual beli sayur di Nagari Tabek Patah
2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap praktik timbangan jual beli sayur di Nagari Tabek Patah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan praktik timbangan jual beli sayur di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan fiqh muamalah dalam pelaksanaan praktik timbangan jual beli sayur

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dipergunakan:

1. Secara teoritis

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan dan ilmu pengetahuan muamalah yang bermanfaat terhadap *toke* bagaimana praktik potong timbangan jual beli sayur di Nagari TabekPatah
2. Secara praktis
 - a) Sebagai sumbang pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Batusangkar
 - b) Sebagai bahan rujukan dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis

Luaran penelitian

- a) Penelitian ini diterbitkan sebagai jurnal ilmiah IAIN Batusangar
- b) Diseminarkan pada forum seminar Nasional

F. Defenisi Operasional

Pratik Timbangan adalah alat untuk menimbang untuk menetapkan berat suatu barang, jadi yang penulis maksud disini adalah bagaimana pelaksanaan dan aturan-aturan dalam menggunakan alat timbangana yang dipakai oleh *toke* dalam jual beli sayur. (Zain, 2008, p.158)

Jual beli Sayur adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli sayu. (Poerwodarminto. 1993: 32). Sementara yang dimaksud dengan sayur adalah suatu makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sayur bagi petani adalah sebuah mata pencarian pokok yang dijual pada *toke* untuk membeli kebutuhan lain

Fiqh Muamalah adalah seperangkat peraturan Allah dan Rasul tentang tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam. (Syarifuddin, 1993: 18) Jadi Hukum Islam adalah aturan–aturan yang bersumber dari ajaran Islam yang biasanya di sepadankan dengan istilah “syariah” dan ‘fikih”.

Maksud Judul setelah dioperasional adalah praktik timbangan yang dilakukan oleh *toke* dalam membeli sayur di Nagari Tabek Patah ditinjau dari fiqh muamalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Timbangan dan Hukumnya

1. Pengertian Timbangan dan Takaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takaran adalah alat untuk menakar sukatan (liter dan sebagainya) selanjutnya timbangan adalah alat untuk menimbang. Begitu juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian timbangan juga berarti alat untuk menimbang. (Zain, 2008: 158). Menurut Fachruddin Hs. dalam buku Ensiklopedi Al-quran, neraca menjadi lambang keadilan dan kebenaran. Al-quran memerintahkan supaya menakar dan menimbang dengan jujur, mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar dalam aktifitas bisnis takaran (*al- kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya, Sedangkan timbangan (*alwazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar digunakan secara tepat dan benar dalam perspektif Ekonomi Syariah.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya diukur di hitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, contohnya kacang kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Namun, dalam praktiknya tidak semua pedagang berlaku jujur dalam menimbang, menakar atau mengukur. Mereka berharap mendapat keuntungan yang lebih besar dengan

mengurangi timbangan, takaran atau bilangan. Namun mereka tidak menyadari telah merugikan para pembeli. Bahkan tidak sedikit perselisihan terjadi gara gara berkurangnya timbangan dari semestinya. Kalau dicermati di pasar-pasar tradisional maupun modern hal ini bisa terjadi. Namun potensi terjadi jauh lebih besar di pasar tradisional. Biasanya sebagian pedagang mempunyai 2 jenis anak timbangan. Yang satu murni beratnya dan yang lain kurang dari berat semestinya.

2. Dasar Hukum

Allah Swt. Telah menyatakan dalam Alquran bahwa orang-orang yang melakukan ke curangan dalam menakar timbangan dan menimbang akan mendapat kebinasaan karena dianggap sebagai orang yang melupakan hari pembalsan, karena pada saat itu semua manusia menghadap Allah untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. Dalam surat *Al-Muthaffifin* Allah berfirman.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
 ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ
 أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٥﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٦﴾ وَمَا
 أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٧﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari

yang besar, . (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?"

Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan. Misalnya, pedagang harus mengatakan dengan jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang-barang kualitas buruk, Pedagang juga harus jujur dalam menakar, mengukur, dan menimbang. Pedagang yang tidak jujur mendapat celaan dari Allah dan Rasul-Nya. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis tentang inspeksi pasar yang dilakukan Rasulullah sebagai berikut.

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

"Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim: 147)

Hadis di atas mengisahkan bahwa Rasulullah bahwa pada suatu hari berjaln ke pasar, kemudian beliau melihat pedagang menjual setumpuk kurma yang bagus, Rasulullah tertarik dengan kurma tersebut , tetapi ketika beliau memasukan kedalam tumpukan kurma itu ternyata di bawahnya terdapat kurma yang busuk, kemudian Rasulullah menanyakan kepada pedagangnya mengapa

kurma yang di bawahnya basah. Pedagang menjawab bahwa kurma yang basah karena hujan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi mengapa kurma yang basah tersebut tidak diletakkan di atas supaya orang bisa melihatnya. Rasulullah menyatakan bahwa orang yang menipu dalam berdagang bukan umatnya.

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa transaksi perdagangan merupakan instrumen penting dalam kehidupan seorang muslim, sehingga kejujuran dalam transaksi menjadi jaminan apakah seseorang itu termasuk muslim sejati atau tidak. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia di kaitkan-Nya kebutuhan dan seluruh kemaslahatan manusia dengan sesuatu yang tidak secara langsung dapat digunakan untuk mempertahankan hidupnya seperti emas, perak, dan uang. Atau dengan kata lain, manusia hanya dapat hidup apabila di tunjang oleh makanan, minuman, dan pakaian, bukan oleh emas, perak, dan uang itu sendiri. Seseorang pembeli membeli sesuatu yang dapat mempertahankan kehidupannya seperti makanan, dan pakaian dengan menukar sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupannya. Sedangkan penjual menyerahkannya sesuatu yang dapat mempertahankan kehidupan pembeli dan mengambil sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupannya yaitu emas, perak, dan uang. Dengan demikian, semakin banyak pembeli semakin banyak ke pula keuntungan yang di dapatkan oleh pedagang. Untuk mendapatkan keuntungan yang diberkahi maka kejujuran merupakan keniscayaan bagi pedagang (Mujuhidin 2007: 149-152

Suatu alat untuk mengukur berat benda dalam aktifitas bisnis atau berdagang. Takaran dan timbangan dua macam alat ukur yang diberi manfaat untuk mengetahui berapa banyak suatu berat benda yang akan diperjual belikan. sehingga tidak ada kecurigaan antara penjual dan pembeli

3. Timbangan zaman Rasulullah

Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk di sana berlaku curang dalam menakar dan menimbang sehingga turunlah surah *al-Mutafifin/83:1-3* tentang ancaman bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangannya. Timbangan dalam Islam sudah sangat diperhatikan, terbukti dengan adanya aturan-aturan dalam Al-Quran. Timbangan dalam Islam bisa bercermin kepada yang diterapkan oleh khalifah kedua, yaitu Umar bin Khatab. Beliau selalu mengatur setiap timbangannya dan jika menyalahi aturan di kenai sanksi (Akhmad, 2007: 187).

Ibn Umar meriwayatkan bahwa Nabi Muhamad SAW. menyampaikan ukuran yang digunakan di Madinah dan timbangan di Mekah boleh dipercaya. Menurut riwayat Ibn Abbas, Nabi Muhamad SAW. menyampaikan bahwa umat sebelumnya berlaku sewenang-wenang dalam ukuran dan timbangan, maka akan membinasakan mereka. Dengan kata lain Nabi Muhamad SAW. memberi peringatan untuk umat bahwa akibat penipuan telah membinasakan umat terdahulu (Afzalur Rahman, 1995: 84-86).

Rasulullah memang menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil dan menerapkan sejumlah aturan agar keadilan itu bisa berlangsung. Diantara peraturan tersebut adalah:

- a. Melarang *tallaqi rukban*, yakni menyongsong kafilah di luar kota. pembeli akan mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan kafilah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar.
- b. Mengurangi timbangan dilarang, karena barang dijual dengan harga yang sama tetapi dengan jumlah lebih sedikit.
- c. Menyembunyikan cacat barang dilarang, karena penjual mendapat harga baik dari barang yang buruk.
- d. Sejumlah larangan lain agar terciptanya persaingan yang adil di pasar (Mustafa Edwin Nasution, 2010: 183).

4. Takaran pada masa Rasulullah SAW

Terdapat banyak kekurangan dalam organisasi pemasaran yang umum di Negara Arab selama masa Nabi Muhammad saw. Beliau melakukan berbagai usaha yang memungkinkan untuk meningkatkan organisasi pemasaran dan menghentikan tindak penipuan yang dilakukan oleh kalangan bisnis.

Semua praktek penipuan dalam dunia perdagangan dan transaksi yang bersifat komersial lainnya dianggap tidak sah dan semua langkah sudah ditempuh untuk mengakhiri kegiatan-kegiatan seperti ini di pasar. Kejahatan yang biasa terjadi dalam pasar adalah kecurangan dalam takaran dan timbangan. Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstandarisasikan timbangan-timbangan ukuran untuk menghentikan praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Semua langkah-langkah yang digunakan kebanyakan di negara-negara industri maju pada abad ke 20 ini berpatokan kepada standarisasi ukuran dan timbangan yang dikemukakan oleh Islam 1300 tahun yang lalu.

Alquran telah menganjurkan penggunaan standar ukuran dan timbangan yang tertera dalam ayat yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ....

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” (Q.S al-An’aam ayat 152)

Dalam surat *Al-Israa’*: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Hukum Mengurangi dan Curang dalam Takaran

Untuk mengawasi harta dan menjaga hak perseorangan Islam mengajak supaya para pedagang senantiasa mengatur takaran dan timbangannya dalam perdagangan secara tepat. Berkaitan dengan ini Islam memerintahkan kepada umatnya agar jangan mengurangi takaran dan timbangan yang di jelaskan dalam Firman Allah Swt di antaranya :
Q.S. *Al-Muthaffifin* ayat 2-7

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ
أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

“orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, Sekali-kali jangan curang, Karena Sesungguhnya Kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin”

Hadits

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي
مُحَارِبُ بْنُ دِيثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي

Telah menggambarkan kepada kami Muhamad Bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami kepada Khalid dari Syu'bah telah memberitakan kepada Muharib bin Ditsar dari Jabir, dia berkata : tatkala Nabi Shallallahu 'alaihi wassalam datang ke madinah, beliau

meminta timbangan, kemudian beliau menimbang untukku dan menambahiku (hadis nasai nomor 4513).

Hadis di atas menjelaskan tentang Rasulullah yang melebihkan timbangan kepada sahabat. Ini menandakan bahwa timbangan yang dilebihkan oleh pedagang dibolehkan, tapi timbangan yang dicurangi sangat dilarang oleh Islam, seperti dalam surrah QS. Asy Syu'ara' : 181-183:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا
 بِالْقِسْطِ أَلْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
 وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu meraja lela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Dari ayat-ayat di atas sudah sangat jelas diterangkan bahwa hukumnya wajib untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Ayat-ayat tersebut juga memberikan sentilan kepada sekelompok orang-orang yang mengurangi takaran untuk orang lain, dan melebihkan takaran untuk dirinya. Islam sangat memperhatikan hal ini, karena banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dimana sebagian pedagang melakukan takaran dengan mengurangi dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian pada pembeli. (Hulwati, 2009. p.46)

Akan tetapi apabila seseorang menakar barang miliknya sendiri, dengan maksud dipergunakan sendiri, maka tidaklah berdosa apabila ia mengurangi takaran atau menambahkan menurut kehendak hatinya, sebab perbuatan serupa ini tidak ada yang dirugikan dan tidak ada pula yang merasa beruntung. Allah SWT juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca yang benar. Neraca

yang benar adalah yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan.

Imam an-Nasa'i dan Ibnu Majah sanad yang sah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, Ketika Nabi saw baru saja tiba di Madinah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurangi timbangan (dalam jual beli). Allah lantas menurunkan ayat, *Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)* setelah turunnya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan.

5. Aturan Tentang Timbangan

1) Al-Quran

Aturan-aturan yang berkaitan dengan timbangan ini dalam Al-Quran banyak sekali. Seperti dalam dalam surah *Al-Isrâ'* ayat 35

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS Al-Isrâ' ayat 35)

Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk menimbang dengan benar. Ini lebih utama dan lebih baik karena menyangkut pedagang dan konsumen itu sendiri. Konsumen akan dirugikan dan pedagang akan memakan hasil dari berdagang yang tidak halal. Ayat ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa *dan sempurnakanlah* secara sungguh-sungguh *takaran apabila kamu menakar* untuk pihak lain *dan timbanglah dengan neraca yang*

lurus, yakni yang benar dan adil. *Itulah yang baik* bagi kamu dan orang lain karena dengan demikian orang akan percaya kepada kamu sehingga semakin banyak yang berinteraksi dengan kamu *dan* melakukan hal itu juga *lebih bagus akibatnya* bagi kamu di akhirat nanti dan bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan dunia ini.

Kata (لِقِسْطًا) *al-qisthas* atau *al-qusthas* ada yang memahami dalam arti *neraca*, ada juga dalam arti *adil*. Kata ini adalah salah satu kata asing dalam hal ini Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa arab yang digunakan Al-Qur'an. Demikian pendapat mujtahid yang ditemukan dalam *shahih bukhori*. Kedua makna yang dikemukakan diatas dapat dipertemukan karena, untuk mewujudkan keadilan, ada memerlukan tolak ukur yang pasti (*neraca*) atau timbangan dan sebaliknya, bila anda menggunakan timbangan yang benar dan baik pasti akan lahir keadilan (M. Quraish Shihab, 2012: 84).

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat diatas dinyatakan *baik dan lebih bagus akibatnya*. Ini karena penyempurnaan takaran/timbangan, melahirkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kesemuanya dapat tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain bila masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya. Ini tentu saja memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, itu mengantarkan membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja dan ini mengantar kepada tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi, rasa aman tidak akan tercipta dan ini tentu saja tidak bearakibat

baik bagi perorangan dan masyarakat (M. Quraish Shihab, 2012: 85).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami untuk menyempurnakan takaran apabila menakar, selain itu apabila menimbang haruslah dengan neraca yang benar. Karena hal tersebut lebih diutamakan dan lebih baik akibat dari perbuatan tersebut dari pada melakukan kecurangan di dalam menakar.

Al-Quran telah memerintahkan menggunakan standar takaran dan timbangan Q.S *Al An'am* ayat 152:

يَلْ وَأَوْفُوا أَشَدَّهُ رِيْبُلُغَ حَتَّىٰ أَحْسَنُ هِيَ بِأَلَّتِي إِلَّا اللَّيْتِيمِ مَالٍ تَقْرَبُوا وَلَا
لَوْ فَاعْدِلُوا أَقْلْتُمْ وَإِذْ أَوْسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا تُكَلِّفُ لَبِ الْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ الْك
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ ءَوْصَنَكُمْ ذَلِكُمْ أَوْفُوا لِلَّهِ وَبِعَهْدِ قُرْبَىٰ ذَاكَانَ وَ



“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat” (QS. *Al An'am* ayat 152)

Ayat ini dimulai dengan mengatakan: *dan janganlah kamu dekati* apalagi menggunakan secara tidaksah *harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik* sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut *hingga ia*, yakni anak yatim itu, *mencapai kedewasaannya* dan menerima dari kamu hart amereka untuk mereka kelola sendiri.

Tentu saja mengelola harta termasuk menyerahkan harta anak yatim memerlukan tolak ukur, timbangan, dan takaran. Maka ayat

ini menyebut *dan sempurnakanlah takaran dan timbangan bi al-qidh*, yakni dengan adil, sehingga kedua pihak yang menimbang dan ditimbang untuknya merasa senang dan tidak dirugikan (M. Quraish Shihab, 2012: 735).

Selanjutnya, menyangkut ucapan, karena ucapan berkaitan dengan penetapan hukum, termasuk dalam menyampaikan hasil ukuran dan timbangan. Lebih-lebih lagi karena manusia sering kali bersifat egois dan memihak kepada keluarganya. Untuk itu, dinyatakan bahwa *dan apabila kamu berucap*, dalam menetapkan hukum, atau persaksian, atau menyampaikan berita, janganlah kamu curang atau berbohong. *Berlaku adillah* tanpa mempertimbangan hubungan kedekatan atau kekerabatan, *kendatipun dia* menerima dampak ucapanmu yang baik atau yang buruk *adalah kerabatmu* sendiri (M. Quraish Shihab, 2012: 735).

Ayat di atas menggunakan bentuk perintah bukan larangan menyangkut takaran dan timbangan. Ini, menurut Thahir Ibn Asyur, untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sebagaimana dipahami dari kata *aufi* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekedar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaan. Apalagi ketika itu alat-alat ukur masih sangat sederhana.

Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua pihak sehingga ayat di atas disamping memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, juga memerintahkan penyempurnaan itu *bi al-qisth*, bukan sekedar *bil al-adll* dengan *adil* (M. Quraish Shihab, 2012: 736).

Selanjutnya seperti terdapat dalam Q.S *Ar- Rahman* ayat 8-9

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS. Ar- Rahman ayat 8-9).

Kata *mizan* berarti *alat menimbang*. Kata ini bisa dipahami juga dipahami dalam arti *keadilan*, baik dalam arti *menempatkan sesuatu pada tempatnya* maupun dalam arti *keseimbangan*. Thahir Ibn Asyur memahami kata *mizan* pada ayat ini dalam arti *keadilan*. Menurutny, Allah meyandingkan kata *langit* dengan *timbangan* untuk mengisyaratkan berapa pentingnya dan agung keadilan itu dengan menisbarkannya ke arah alam yang tinggi, yang juga merupakan alam kebenaran dan keutamaan, dan bahwa keadilan itu turun dari langit ke bumi atas perintah Allah SWT. (M. Quraish Shihab, 2012: 283).

Dapat juga kata tersebut dipahami dalam arti *keseimbangan* yang ditetapkan Allah dalam mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai dengan kadar yang ditetapkan-Nya sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan. Keseimbangan yang diletakan Allah itu antara lain berupa gaya-gaya tiap-tiap benda langit, sehingga masing-masing beredar dalam kadar tertentu yang tidak mengganggu peredaran benda-benda langit lainnya.

Kata (الْمِيزَانِ) *al -mizan* pada ketiga ayat di atas terulang

pada setiap ayat, kendati makna masing-masing dapat berbeda-beda, apalagi jika nada memahami dalam arti yang sama menunjukkan betapa pentingnya neraca keadilan dan keseimbangan dalam hidup ini.

Firman-Nya: *alla tathghau fi al-mizan* merupakan penafsiran atas tujuan Allah meletakkan/menurunkan *mizan* itu. Jika memahaminya dalam arti ayat ini berarti Allah menurunkan dan menetapkan adanya *keadilan*, ayat ini berarti Allah *menurunkan* dan menetapkan adanya *keadilan* agar manusia dalam melakukan aktivitasnya selalu didasari oleh keadilan baik terhadap dirinya maupun pihak lain (M. Quraish Shihab, 2012: 284).

Selanjutnya seperti terdapat dalam Q.S *Hûd* ayat 85:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا
تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا الْأَرْضَ فِي تَعَثْوٍ مُمْسِدِينَ



“Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Hud ayat 85).

Paparan ayat di atas memberi penegasan bahwasanya penyempurnaan dalam proses transaksi melalui media timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik. Suatu bisnis dalam perkembangannya, kapan pun mesti membutuhkan suatu alat timbangan. Karena itulah Alquran menekankan adanya kebenaran dalam pengertian timbangan yang benar.

Setelah melarang mengurangi takaran dan timbangan, yang boleh jadi dipahami sekedar melakukan upaya perkiraan agar tidak kurang bukan ketepatannya, secara tegas Nabi Syu'aib as. Menegaskan perlunya menyempurnakan timbangan. Ayat ini melanjutkan bahwa: *Dan Nabi Syu'aib berkata, “Hai kaumku, sempurnakanlah sekuat kemampuan kamu takaran dan timbangan*

Dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia, yakni berlaku curang atau aniaya menyangkut hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusk-perusak. Baqiyah dari Allah, yakni aneka anugerah Allah yang kamu peroleh secara adil dan jujur, adalah lebih baik bagi kamu daripada hasil sebanyak apapun yang kamu peroleh melalui penganniayaan dan kecurangan jika kamu orang-orang mukmin dan aku bukanlah seorang pemelihara atas diri kamu”.

Kata (تَبَخَّسُوا) *tabkhasu/ kamu kurangi* terambil dari kata

bakhs yang berarti kekurangan akibat kecurangan. Ibn ‘Arabi, sebagaimana dikutip oleh Ibn ‘Asyur, mendefinisikan kata ini dalam arti pengurangan dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuandalam nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihi atau mengurangi (M. Quraish Shihab, 2012: 714-715).

Selanjutnya dalam QS. *Al Syu’arâ*’ ayat 181-183:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبَخَّسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (QS. Al Syu’arâ’ ayat 181-183).

Berdasarkan ayat tersebut, penegasan bahwasanya penyempurnaan timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku yang baik.

Kemudian Allah juga memerintahkan untuk menimbang dengan timbangan yang lurus karena jika menimbang dengan tidak benar maka akan merugikan manusia dan akan terjadi kerusakan di muka bumi.

Kata (اَلْقِسْطَاس) *al-qisthas* atau *al-qusthas* ada yang memahaminya dalam arti *neraca* ada juga dalam arti *adil*. Kata ini adalah salah satu kata asing dalam ini Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa Arab yang digunakan Al-Qur'an. Demikian pendapat Mujahid yang ditemukan dalam *Shahih Al-Bukhari*. Kedua maknanya yang dikemukakan diatas dapat dipertemukan karena untuk mewujudkan keadilan memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca/timbangan) dan sebaliknya bila menggunakan dengan baik timbangan yang benar pasti akan lahir keadilan.

Kata (تَعَثَوَا) *ta'tsaw* terambil dari kata '*atsa* yaitu *perusakan* atau *bersegera melakukannya*. Penggunaan kata tersebut di sini bukan berarti larangan bersegera melakukan perusakan sehingga bila tidak bersegera maka perusakan dapat ditoleransi, tetapi maksudnya jangan melakukan perusakan dengan sengaja. Penggunaan kata itu mengisyaratkan bahwa kesegeraan akibat mengikuti nafsu tidak menghasilkan kecuali kerusakan (M. Quraish Shihab, 2012: 331).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat dipahami untuk menyempurnakan takaran dalam menimbang, dan jangan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi yang melakukan kecurangan di dalam menimbang karena akan merugikan hak-hak orang lain. Dan janganlah merajela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Ancaman terhadap orang yang mengurangi timbangan terdapat dalam surah *Al-Muthaffifin* ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.(QS. *Al Mutafifin* ayat 1-3)

Allah telah menjelaskan surah *Al-Mutafifin* dan kebinasaan yang sangat pada hari kiamat ditimpakan kepada orang yang berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Orang-orang yang curang dalam timbangan adalah mereka yang apabila menerima barang dari orang lain, mereka tidak mau menerima jika takaran atau timbangannya tidak sempurna. Sebaliknya, apabila melakukan penakaran atau penimbangan untuk orang lain, mereka berusaha agar timbangan dan takarannya tidak sempurna, sehingga mereka memperoleh keuntungan yang banyak (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2011: 517-518).

Kata (وَيْلٌ) *wail* pada mulanya digunakan oleh pemakai bahasa Arab sebagai *doa jatuhnya siksa*. Tetapi, Al-Qur'an menggunakannya dalam arti *ancaman jatuhnya siksa* atau dalam arti *satu lembah yang sangat curam di neraka*.

Kata (لِّلْمُطَفِّفِينَ) *al-muthaffifin* terambil dari kata *thaffa'* *meloncati* seperti melompati pagar atau *mendekati* atau *hampir* seperti gelas yang tidak penuh tetapi mendekati dan hampir penuh.

Seseorang yang meloncati pagar, misalnya, adalah orang yang tidak melakukan cara yang wajar. Demikian juga yang tidak memnuhi gelas yang mestinya penuh. Bisa juga kata tersebut terambil dari kata *ath-thafaf*, yakni *bertengkar dalam penakaran dan penimbangan akibat adanya kecurangan*, atau dari kata *thafif*, yakni *sesuatu yang remeh*, guna mengisyaratkan bahwa apa yang diambilnya secara tidak hak itu adalah sesuatu yang kadarnya sedikit jika dilihat dari kuantitasnya dalam kehidupan dunia ini (M. Quraish Shihab, 2012: 141).

Ayat 2 di atas menggunakan kata (عَلَى) 'ala/atas pada kalimat

(الْأَنَاسِ عَلَى) 'ala an-nas/ atas orang lain bukan min/ dari untuk

mengisyaratkan betapa mereka mengatasi bahkan cenderung memaksakan keinginannya, ini lebih-lebih lagi jika mitranya lemah.

Ayat 2 di atas hanya menyebut *menerima takaran*, sedangkan ayat 3 menyebut *mengukur dan menimbang*. Ini boleh jadi karena dalam penimbangan, upaya untuk menuntut kelebihan tidak sebesar dalam pengukuran, sedang dalam pengukuran kedua hal itu penimbangan dan pengukuran dengan mudah dapat terjadi, lebih-lebih jika penimbangan dan pengukuran itu tidak dihadiri oleh mitra dagangnya. Boleh jadi juga karena para pedagang ketika itu lebih banyak menggunakan takaran daripada timbangan (M. Quraish Shihab, 2012: 142).

Ayat di atas merupakan ancaman kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam penimbangan dan pengukuran termasuk melakukan standar ganda. Perlakuan semacam ini bukan saja kecurangan, tetapi juga pencurian dan bukti kejahatan hati pelakunya. Di sisi lain, kecurangan ini menunjukkan pula keangkuhan dan pelecehan karena biasanya pelakunya menganggap

remeh mitranya sehingga berani melakukan hal tersebut (M. Quraish Shihab, 2012: 143).

Ayat tersebut juga memberikan sentilan kepada sekelompok orang yang menipu timbangan, dan pada saat menyukat untuk dirinya dilebihkan. Islam sangat memperhatikan hal ini karena banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dimana sebagian pedagang mengurangi timbangannya sehingga mengakibatkan kerugian pada pembeli (Hulwati, 2009: 46).

2) Hadis

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَارِبُ بْنُ دَثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A’la telah menceritakan kepada kami Khalid dari Syu’bah telah memberitakan kepadaku Muharib bin Ditsar dari Jabir, dia berkata; “Tatkala Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau meminta timbangan, kemudian beliau menimbang untuku dan menambahiku”(HR. Nasa’i)(Abû ‘Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu’ayb al-Nasâ’î, 1986, Hadist Nomor 4513).

Hadis diatas menjelaskan tentang Rasulullah yang melebihkan timbangan kepada sahabat. Ini menandakan bahwa timbangan yang dilebihkan oleh pedagang dibolehkan tapi timbangan yang dicurangi sangat dilarang oleh Islam.

حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا خُثَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ عِرَّكَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَقَدْ اسْتَخْلَفَ سَبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ كَهَيْعِصٍ وَفِي الثَّانِيَةِ وَيُلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ قَالَ فَقُلْتُ لِنَفْسِي وَيْلٌ لِفُلَانٍ إِذَا اكْتَالَ إِكْتَالَ بِالْوَافِي وَإِذَا كَالَ كَالَ بِالنَّاقِصِ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى زَوَدْنَا شَيْئًا حَتَّى أَتَيْنَا خَيْبَرَ وَقَدْ افْتَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ قَالَ فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْرَكُونَا فِي سِهَامِهِمْ

“Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Wuhaib berkata; telah menceritakan kepada kami

Khutsaim yaitu Ibnu 'Irak- dari bapaknya, bahwasanya Abu Hurairah datang ke Madinah dengan satu rombongan dari kaumnya, sedang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di Khaibar, dan beliau telah mewakilkan Siba' bin 'Urfuthah untuk mengurus Madinah. Abu Hurairah berkata; Maka ketika aku sampai padanya di Madinah ia membaca dalam shalat subuh dengan: kaaf haa yaa 'ain shaad pada rakaat pertama, dan di rakaat kedua dia membaca: wailul Lilmuthaffiin. Abu Hurairah berkata; Maka aku berkata pada diriku, "Celakalah diriku, calakalah si fulan, apabila ia menakar atau menimbang untuk dirinya ia memenuhinya namun jika ia menakar atau menimbang untuk orang lain ia curang atau mengurangi." Abu Hurairah berkata; Maka ketika selesai shalat, Siba' membekali kami dengan sesuatu hingga kami datang ke Khaibar, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menaklukkan Khaibar. Abu Hurairah berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbicara kepada kaum muslimin, dan mereka menggabungkan kami dalam saham harta rampasan mereka"(HR. Ahmad)(Abû 'Abd al-Rahmân Ahmad bin Syu'ayb al-Nasâ'î, 1986, Hadits Nomor 8196).

Berdasarkan penjelasan hadis di atas telah dijelaskan bahwa di dalam menimbang haruslah dicukupkan atas timbangan tersebut, jangan sampai ada kelebihan apalagi menguranginya karena hal tersebut sama dengan penipuan.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Islam merupakan agama yang paripurna dan berfungsi sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. Islam menganjurkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, diantaranya masalah yang berhubungan dengan muamalah. Salah satu contoh dari persoalan muamalah yaitu jual beli. (Pamoentjak.. 1973: 20)

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.

Pengertian jual beli di atas, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Menukar suatu barang dengan barang atau uang

Menukar suatu barang dengan barang lain maksudnya, hubungan hukum terjadi antara manusia yang melakukan jual beli, hubungan hukum yang terjadi tersebut berupa berpindahnya hak milik dan kepemilikan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tukar menukar dilakukan dengan cara pihak pertama melepaskan dan menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan menerima hak milik pihak kedua baik berupa barang atau uang.

b. Dilakukan dengan cara tertentu

Cara tertentu di sini maksudnya adalah menggunakan suatu proses tawar menawar sampai terjadi akad (perikatan). Akan terjadi akad kalau kegiatan tawar menawar menjadi suatu konsesus para pihak, dan dianggap sesuai. Kesesuaian itu berkenaan dengan barang (benda) objek masing-masing pihak dalam tawar menawar yang dilakukan.

Dalam penjelasan di atas, terkandung bahwa secara khusus yang dimaksudkan itu adalah melalui *Ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul* (pernyataan menjual dari penjual) atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga penjual dan pembeli. Di samping itu, segala harta yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak masuk ke dalam jual beli dibolehkan.

Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa menyewa (*ijarah*)(Hasan, 2004: 113)

. Untuk itu, penulis akan menjelaskan pengertian dari jual-beli tersebut. Jual beli menurut bahasa berarti “persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang berbeda satu sama lainnya atau bertentangan. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Terhadap pengertian jual beli, terdapat beberapa pendapat dari kalangan ulama dalam mendefenisikannya. Agar pengertian jual beli tersebut dapat dipahami lebih mendalam, berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi yang diungkapkan para ulama, baik secara bahasa maupun istilah.

Pendapat ulama tentang pengertian jual beli secara bahasa yaitu:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq

البيع معناه لغة مطلقا لمبا دلة

“Jual beli secara bahasa yaitu saling menukar (pertukaran dengan mutlak)”(Sabiq. 2009: 158).

- 2) Menurut Muhammad bin Ismail Al-Kahlan

حقيقة البيع لغة : تملك مال بمال

“Hakikat jual beli menurut bahasa adalah pemilikan harta dengan harta”

- 3) Menurut ulama Hanafiah

مبادلة شئ بشئ مرغوب فيه على وجه مفيد مخصوص

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat” (Hasan. 2004: 113)

Dimaksud dengan cara tertentu adalah ijab dan qabul, atau bisa juga melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu atau pemindahan harta milik kepada orang lain dengan jalan tukar menukar.

Menurut istilah (terminologi), jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Beberapa pendapat ulama tentang jual beli menurut istilah yaitu:

1) Menurut Imam an-Nawawi

مبادلة مال بمال تمليكاً

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik” (Hasan. 2004: 114)

2) Menurut Hanafiyah

البيع : مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

“Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang ditentukan” (Haroen. 2000: 111)

3) Menurut Sayyid Sabiq

بيع شرعاً مبادلة مال بمال على سبيل عن تراض أو نقل ملك
بعوض على وجه المأذون فيه

“Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka atau pemindahan hak milik dengan mendapatkan ganti sesuai dengan cara yang ditentukan”

Pada dasarnya pengertian yang dikemukakan para ulama masing-masing mazhab mempunyai pengertian yang sama yaitu

tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik seseorang dengan mengganti sesuatu yang diizinkan. Hanya saja sebagian ulama ada yang mengemukakan pengertian secara khusus, sehingga dari rumusan yang mereka kemukakan dapat dipahami bahwa dari jual beli dapat diartikan secara umum dan khusus.

Adapun pengertian jual beli dalam arti umum adalah suatu akad atau kegiatan tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar harta dengan manfaat. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah tukar menukar harta dengan uang yang berharga menurut ketentuan Islam yang dilakukan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka dengan tujuan saling tolong menolong antara satu dengan lainnya.

Jadi jual beli bertumunya 2 orang yang melakan akad tukar menukar barang atau benda sesuai perjanjian akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Dan tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik seseorang dengan mengganti sesuatu yang diizinkan

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam ajaran Islam, sesuatu aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini, al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama.

Dasar hukum jual beli dalam al-Quran di antaranya:

1) Firman Allah Surat *An-nisa'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat di atas dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat, memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai macam caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Termasuk dalam hal ini yaitu segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antara penjual dan pembeli yakni dari kedua pihak. Sudah tentu dalam hal ini jual beli atau perniagaan yang dibolehkan oleh syara'.

Dari penjelasan ayat *Alquran*, sunah dan Ijma' di atas ulama fiqh juga menjelaskan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi tertentu menurut Imam Syafi'i, ahli fiqh Mazhab Maliki Hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Imam Syafi'i memberi contoh, ketika terjadinya praktek ikhtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.

Praktek *ikhtiar* akan mengakibatkan melonjaknya harga, pada saat kondisi ini pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan ketentuan pemerintah tersebut. Yang nantinya dapat berdampak positif untuk menetralsir harga barang di pasar. Hal ini sesuai dengan prinsip Imam Syafi'i, bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total maka hukumnya bisa menjadi wajib.

Perdagangan yang didasari proses suka sama suka maksudnya, saling ridha antara penjual dan pembeli. Keridhaan merupakan satu hal yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak dapat dilihat, maka wajiblah didasarkan kepada yang lahir saja yang dapat menunjukkannya, yaitu dengan *sighat* (kata-kata yang sudah pasti mempunyai arti untuk mengenal adanya ridha itu). Dikecualikan dari ini adalah jual beli barang-barang kecil (remeh), karena hal ini telah berlaku sebagai masyarakat Islam yang tidak menggunakan (*sighat*) jual beli seperti ini. Demikian pendapat jumhur Ulama Islam. (Syarifuddin. 2010: 195)

Akan tetapi, golongan Syafi'iyah berpendapat tetap sebagai keharusan seperti juga pada jual beli lainnya. Namun demikian, Imam Nawawi dan kebanyakan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak perlu mengucapkan *sighat* ijab-qabul pada jual beli kecil-kecilan, yang dianggap jual beli kecil-kecilan yaitu yang kurang dari empat *mitsqal* atau seharga barang-barang seperti: sebuah korma atau seiris roti atau kurang dari satu nisab yang lebih tepat mengikuti kebiasaan masyarakat. (Thalib. 1977: .8).

2) Dasar Hukum Jual Beli menurut Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW, di antaranya adalah:

عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. [رواه أحمد]

Dari Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad)

3) Dasar hukum jual beli menurut ijma'

Yaitu ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat jual beli.

a. Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli, (orang-orang yang berakad)
- 2) Adanya uang dan benda (*ma'kud alaih*)
- 3) Adanya lafal (Pasaribu. 2004: 34)

Dalam suatu perjanjian jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi. Andai kata salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul, kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remeh, karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat. (al-Albani. 2011: 160)

Dalam ijab qabul, tidak disyariatkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam

akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan(Sabiq.2009:160). Dalam jual beli ikan kering memakai aqad jual beli.

b. Syarat sah jual beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada saat melakukan transaksi jual beli, sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya, dan tentang lafal.

Syarat subjek jual beli

a) Berakal

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum (Hasan, 2004: 119).

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya (Hasan, 2004: 119).

b) Dengan kehendak sendiri(bukan terpaksa)

Dalam melakukan perbuatan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain.

Akibatnya, pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tetapi karena ada unsur paksaan.

c) Keduanya tidak mubazir

Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap hukum. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum, walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

d) Baligh

Orang yang sudah cukup umur dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah. (Hasan, 2004: 119).

Syarat objek jual beli

Maksud objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

a) Kesucian barang

Barang yang ditransaksikan harus suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Hal ini berdasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُذْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ

الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا
ثَمَنَهُ. [رواه البخاري]

“Dari Jabir bin 'Abdullah RA bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika hari penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia? Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah SAW bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya".(HR Bukhori)

Sebelumnya Rasulullah hanya memberitahukan kepada mereka tentang keharaman jual beli barang-barang tersebut, lalu mereka memberitahukan kepada beliau bahwa mereka memperjualbelikan lemak bangkai untuk pemanfaatan. Beliau tidak memberi keringanan kepada mereka untuk memperjual belikan dan tidak melarang mereka untuk memanfaatkannya dengan cara yang telah disebutkan. Tidak ada hubungannya antara larangan untuk memperjual belikan dan bolehnya untuk mengambil manfaat darinya. Alasan diharamkannya jual beli tiga barang tersebut karena ketiganya najis, menurut mayoritas ulama. Karenanya pengharaman ini juga berlaku bagi setiap barang yang najis

Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i menurut mereka; boleh menjual belikan kotoran binatang yang najis untuk digunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjual belikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum, seperti minyak yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara dimakan.

b) Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin atau kuasa dari orang yang memiliki barang (yang akan diakadkan). Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka hal semacam ini disebut akad *fudhuli* (Syarifuddin. 2010: 197).

c) Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahkan secara fisik tidak sah untuk diperjualbelikan.

d) Mengetahui (barang tersebut jelas)

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. (Pasaribu & Lubis. 2004: 40)

e) Telah diterimanya barang yang dijual

Barang yang akan dijual harus sudah diterima oleh penjual apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran. Dalam "Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab" karangan DR. Muhammad Rawwas Qal'ahji ditambahkan mengenai syarat-syarat jual beli yang sah, mengenai *tsaman* (harga), yaitu:

- (1) Disyaratkan agar harga jual beli itu diketahui, maka jual beli dengan cara *muzayadah* (lelang) bukan termasuk kategori jual beli karena harganya tidak jelas atau tidak ditentukan. Jadi, jual beli itu baru sah dan diterima setelah adanya kesepakatan harga.
- (2) Kalau akad jual beli sudah selesai, maka harganya sudah mati dan tidak boleh diubah lagi. Si pembeli tidak boleh mengurangi harganya atau meminta kepada penjual agar mengurangi harga.

- (3) Tidak boleh menimbun suatu barang yang bisa mencelakakan orang Islam karena harganya terlalu tinggi.
- (4) Pemerintah boleh ikut campur dalam menentukan harga bagi barang-barang yang sangat penting untuk melindungi para insan perdagangan.
- (5) Mengembalikan barang dagangan jika ada unsur penipuan, apabila ada unsur penipuan dalam harga jual beli, maka bagi orang-orang yang merasa tertipu berhak untuk membatalkan akad jual beli demi meniadakan keburukan atas dirinya.

Lafal akad jual beli

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Akad ialah kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, ijab kabul boleh dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul, ini merupakan pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab kabul, tetapi menurut Imam al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa untuk barang-barang yang kecil boleh tidak ijab kabul seperti membeli sebungkus rokok. Sementara itu, terkait dengan ijab kabul yang menjadi syarat-syarat sahnya jual beli yaitu:

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- c) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli, ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.

a. Segi Objek jual beli

Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1) Jual Beli yang kelihatan

Jual beli yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2) Jual Beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). *Salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harta tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan

barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan. Muhammad Syarbini Khatib menjelaskan bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*.

b. Segi pelaku jual beli

Ditinjau dari pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantaradan dengan perbuatan.

- 1) Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu dilakukan dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab dan kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan giro, jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh

penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual.

c. Menurut hukum jual beli

1) Jual beli yang sah menurut hukum

Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syariat dan memenuhi rukun serta syarat jual beli. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, kepemilikan atas barang yang dijual dan penukarnya serta pemanfaatan keduanya menjadi halal. Jika jual beli bertentangan dengan perintah syariat, maka jual beli dinyatakan tidak sah dan batal.

2) Jual beli tidak sah menurut hukum

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun jual beli ini terlaksana, tetapi tidak menetapkan hukum syar'i dan tidak menghasilkan kepemilikan meskipun pembeli telah menerima barang yang dijual karena sesuatu yang haram tidak bisa menjadi jalan untuk memiliki. Jual beli yang dilarang ada pula yang batal dan ada pula yang terlarang tetapi sah.

3) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar,
- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.
- c) Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d) Jual beli dengan *Muhaaqalah*, (المحاقلة) yaitu jual beli buah yang masih ditangkai dengan gandum. Hal ini dilarang

agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya. (Sahrani & Abdullah. 2011: 73)

- e) Jual beli dengan *mukhadarah* (المُخَاَضِرَة) yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
- f) Jual beli dengan *Mulaamasah* (المُلاَمَسَة) yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g) Jual beli *Munaabadzah* (المُنَابَذَة) yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “*lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula padddamu apa yang ada padaku.*” Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- h) Jual beli dengan *muzabanah* (المُزَابِنَة) yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata “*kujual buku ini seharga 10.000,- dengan tunai atau*

15.000,- dengan cara utang.” Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. “*Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.*” (Sahrani & Abdullah. 2011:74)

- j) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hampir saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “*Aku jual rumahku yang buntut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.*” Lebih jelasnya, jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan dua harga.
- k) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. [رواه أحمد]

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan". (HR. Ahmad)

Hadis di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh membeli ikan dalam air karena tidak jelas apakah ikan tersebut sudah bisa dipanen atau tidak, jual beli semacam ini termasuk penipuan.

5. Kejujuran dalam Bertransaksi

Syariat Islam sangat mementingkan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), seperti penjual yang menjelaskan cacat yang ada pada barang yang dijual, jika sebaliknya penjual yang tidak melakukan penjelasan terhadap cacat barang dagangannya pedagang itu telah melakukan pelanggaran terhadap ajaran syari`ah.

Mengembalikan hak terhadap barang yang cacat atau terjadi kerusakan, dan memberikan hak untuk membatalkan transaksi ketika terjadi kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.

Jual beli yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mendapatkan profit, sumber kecurangan biasanya berasal dari laba yang diinginkan, setiap penjual dan pembeli berkeinginan untuk mendapatkan laba yang maksimal, syariah juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan *aib* yang terdapat dalam suatu barang.

6. Etika dalam jual beli

Menurut faisal Badroen etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Sedangkan secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Etika didalam Islam memang mengacu pada dua sumber yaitu Al-quran dan Sunnah. Dua sumber ini merupakan sentral dari segala sumber yang membimbing segala prilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam.

Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar bisa diaplikasikan dengan baik, karena sebagai kita ketahui

mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja lebih dari sekedar itu, paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagaman.

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

- a. tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan
- b. Berinteraksi yang jujur
- c. Bersikap toleran dalam transaksi
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
- e. Mencatat utang dan mempersaksikanya

Dalam kegiatan perdagangan, ada beberapa proses yang biasa dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti penawaran pada penjualan biasa. Penawaran (pada barang yang belum mempunyai harga pasti) biasanya berkaitan dengan penentuan harga, karena sudah merupakan suatu realitas yang tidak terbantah seorang penjual menginginkan barang yang dijual dapat terjual dengan harga yang tinggi, sementara si pembeli menginginkan dapat membeli dengan harga yang rendah. Untuk ini, ada proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga.

Islam memberikan aturan tentang etika menawar yang tidak menyebabkan adanya pihak yang dirugikan dalam hadis, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, Nabi saw. bersabda:

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu” (HR. Muslim)

Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Penawaran islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran konvensional, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya, bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai

penawaran yang kita lakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya, sampai-sampai harga belinya pun disebutkan dan menawarkan dengan harga berapa barang tersebut dibeli dan yang akan diperoleh olehnya.

Penawaran dalam jual beli terutama yang konvensional merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindarkan. Hal itu disebabkan adanya dua kepentingan yang saling bertolak belakang. Pihak penjual, tentu saja menginginkan untuk dapat menjual barangnya dengan harga yang tinggi. Sedangkan di suatu sisi, pihak pembeli tentu saja menginginkan dapat membeli barang dengan harga yang rendah. Dalam hadis di atas, ada etika yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Larangan membeli atas penjualan orang lain tau menawar atas tawaran orang lain bukan hanya ditunjukkan kepada pihak pembeli, tetapi juga pada penjual.

Bagi penjual, praktek yang melanggar etika penawaran tersebut dapat berbentuk menawarkan barang dagangannya dengan harga yang lebih rendah kepada calon pembeli yang sedang proses tawar menawar dengan penjual lain. Praktek tersebut dapat juga berbentuk menawarkan barang yang kualitasnya lebih baik dengan harga yang sama kepada calon pembeli yang sedang proses tawar menawar atau pada masa khayar dengan penjual lain.

Larangan ini dapat mengantisipasi terjadinya pertengkaran atau permusuhan antara sesama penjual. Hal itulah yang dijaga oleh islam, sehingga transaksi yang akan terjadi tidak menjadi sumber pertengkaran antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Apalagi bagi penjual, permusuhan sesama penjual akan mempengaruhi kinerja masing-masing. Janganlah untuk memikirkan kemajuan usahanya, permusuhan tersebut akan menimbulkan hal-hal merugikan lainnya.

Hadis yang menjadi bahasan ini terdapat dalam rangkaian hadis yang panjang, aturan tentang etika penawaran ini diseiringkan dengan larangan meminang pinangan orang lain, sampai peminang pertama memutuskan untuk tidak meminang. Esensi dari larangannya sama, yaitu agar pihak yang datang belakangan memperhatikan etika persaingan sehat. Dengan arti pihak yang disebutkan belakangan tidak merebut dengan berbagai dalih.

(<http://lucyagustina.blogspot.com/2013/04/penawaran-dalam-jualbeli>,
Tawar Menawar dalam Jual Beli Islam, 2014)

7. Penipuan(*Tadlis*) Dalam Jual Beli

Pada dasarnya transaksi-transaksi jual beli itu bersifat mengikat. Apabila transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, lalu mejelis jual belinya telah berakhir, maka transaksi tersebut berarti telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan penjual tersebut. Hanya masalahnya, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antara individu, maka syara' telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (*Tadlis*) dalam jual beli. Bahkan syara' telah menjadikan penipuan dari pihak penjual, maupun pembeli barang atau uang. Oleh karena itu, semuanya hukumnya haram. Sebab, penipuan tersebut mungkin berasal dari pihak penjual juga mungkin dari pihak pembeli.

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya, atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat, atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barangnya, semuanya baik.

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah, apabila si pembeli memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi yang terjadi pada alat pembayarannya, padahal dia jelas-jelas tahu. Untuk bisa melakukan penipuan tersebut, harga kadang bisa berbeda-beda dengan perbedaan barang yang dijual. Karena bertujuan menipu, seorang pembeli kadang mengiming-iming dengan barang tertentu.

Penipuan ini dengan berbagai bentuknya, hukumnya jelas haram. Berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda:

“janganlah unta dan kambing itu dibiarkan tidak diperah susunya. Maka, siapa saja yang membelinya setelah itu, dia berhak memilih dua pilihan setelahnya, yaitu agar memerahnya. Apabila dia mau, maka dia boleh mengambilnya. Dan bila tidak mau, maka dia boleh mengembalikannya dengan satu sha' kurma”.

Yang dimaksud adalah mengembalikan harga susunya yang sudah diperah. Imam Al-Bazzar juga telah meriwayatkan dari Anas dari Nabi saw, bahwa beliau melarang untuk menjual hewan muhaffalat.

Hadis-hadis ini tegas melarang membiarkan embing unta dan kambing tidak diperah, serta melarang menjual hewan muhaffalat, yaitu hewan yang tidak diperah sehingga embingnya nampak besar, atau nampak seakan-akan hewan tersebut siap diperah, sebab hal itu merupakan penipuan, dimana praktik semacam itu hukumnya haram. Adapun yang sejenis dengan praktek tersebut adalah tindakan menutup-nutupi atau menyembunyikan cacat. Sebab, semuanya merupakan penipuan yang haram dilakukan, baik yang terkait dengan barang atau uang. Karena tindakan tersebut merupakan penipuan. (An-Nabhani. 2000: 205-206)

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَنَ فَلَيْسَ مِنِّي

“Apa ini wahai pedagang makanan?” Pedagang itu menjawab: ‘Terkena hujan wahai Rasulullah’. Beliau bersabda: “Mengapa tidak

*kamu taruh makanan tersebut diatas agar orang melihatnya? Siapa yang berbuat bohong maka bukan dariku.” (HR Muslim) (<http://klikuk.com/jual-beli-yang-terlarang/>, *Tadlis dalam Jual Beli* 2014)*

Adapun macam-macam dari *tadlisi* ini diantaranya ialah :

a. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin untuk menghitungnya satu per satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

Pelakuan penjual untuk tidak jujur di samping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Praktik mengurangi timbangan dan takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini. Sedangkan kejahatan ini sering terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu, Islam sejak 1300 tahun yang lalu telah melakukan langkah-langkah untuk membuat standarisasi timbangan sebagai alat ukur.

b. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 3.000.000,-. Pada kenyataannya tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yaitu Rp. 3.000.000,-. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi rendah dan mana komputer dengan kualifikasi

yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya.

Itu sebabnya Rasulullah melarang penukaran satu sak kurma kualitas baik dengan dua sak kurma kualitas buruk, jual kurma kualitas buruk dapatkan uang, beli kurma kualitas baik dengan uangmu. Kurma kualitas baik mempunyai pasarnya sendiri, kurma kualitas buruk juga mempunyai pasarnya sendiri.

c. *Tadlis* dalam harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual, dalam fiqih disebut *ghaban*. Katakanlah seorang musafir datang dari Jakarta menggunakan kereta api, tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan Barga di Bandung. Katakan pula, harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp. 12.000,- supir taksi menawarkan dengan harga Rp. 50.000,- setelah terjadi tawar-menawar akhirnya disepakati rela sama rela Rp. 40.000,-. Nah, meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya. Ia rela dalam keadaan tertipu.

Di zaman Rasulullah saw perdagangan seperti ini juga dilarang, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar “kami pernah mencegah orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Rasulullah saw melarang kami membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa ke pasar”.

Telah diketahui bahwa *al-ghisy* adalah perbuatan haram. Pelaku *ghisy* wajib meminta ampun kepada Allah Swt, dan bertaubat kepada-Nya. Jika pelaku *ghisy* sudah terlanjur melakukan kecurangan, hendaknya dia segera menyampaikan dan memberitahukan kepada pembeli tentang cacat yang ada pada

barang yang diperjualbelikan, untuk melepaskan beban Anda. Apabila pembeli mengalah terhadap haknya (yakni menerima barang itu apa adanya) maka alhamdulillah. Bila tidak, hendaknya penjual membuat kesepakatan dengan pembeli, baik dengan cara memberikan uang yang setara dengan cacat itu, atau barang itu diambil kembali dan uangnya dikembalikan. Dan bila tidak terjadi kesepakatan, maka ini merupakan perselisihan yang harus diselesaikan hakim. Bila sulit mengetahui (keberadaan) si pembeli, maka bersedekahlah atas nama si pembeli sesuai nilai cacat itu.

Praktik ghisyy yang sering kita temui di sekitar kita, atau yang secara tidak sadar pernah kita alami adalah kecurangan atau penipuan dengan mencampurkan barang kualitas rendah dengan barang kualitas tinggi lalu dijual dengan harga barang dengan kualitas tinggi.

Yang melatarbelakangi praktek ghisyy tidak lain karena mereka (pelaku) ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Karena jika penjual menjual harga sesuai dengan kualitas, maka keuntungan yang didapat juga sesuai dengan mutu barang yang dijual. Sedangkan yang diinginkan pedagang adalah keuntungan yang lebih, sehingga pedagang tidak transparan mengenai kualitas barang yang dijualnya, melebihi harga dari kualitas yang sebenarnya. Dengan cara itu, pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang normal dan sewajarnya dia dapat.

8. Mabda' al-Ibahah (Akad Kebolehan)

Mabda' abahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam

أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkan”. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam,

untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat-buat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum khususnya perjanjian maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

9. Hak Konsumen dan Produsen

Hak Konsumen

- a) Hak atas kenyamanan, ke amanan dan keselamatan barang dan jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan jasa
- c) Hak atas informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
- d) Hak untuk di dengar pendapat atau keluhan atas barang atau jasa.
- e) Hak untuk dapat adavokasi,perlindungan konsumen dan upaya penyelesain sangketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat binaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau di layani secara benar dan jujur.
- h) Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi,dan pengantian jika barang yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian

Hak Produsen

- a) Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang.
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertikat tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sangketa konsumen.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.

C. Penelitian yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain. Sejauh pengamatan penulis, penulis mendapatkan karya ilmiah yang membahas mengenai perdagangan jual beli sayur yang terdapat kecurangan atau penipuan di dalamnya:

Skripsi saudara Susanti dengan judul *Pemotongan Berat Timbangan dalam Jual Beli Karet (Studi Kasus Padang Gantiang)* pada tahun 2015 Jurusan Syariah dan Ekonomi Syariah, yang Batasan masalahnya cara pelaksanaan jual beli karet di Kenagarian Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar, dan hukum jual beli karet menurut Hukum Islam. Hasil penelitiannya tidak adanya ketetapan untuk toke mengenai pemotongan berat timbangan seperti 10 kg di potong 1 kg, 26 kg di potong 2 kg. Yang mana pemotongan yang dimaksud adalah pemotongan kadar air dan sampah-sampah lainnya.

Skripsi saudara Yosi Mulya dengan Judul :“*Pelaksanaan Jual Beli Alpukat di Jorong Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dalam perspektif Hukum Islam*”, skripsi yang penulis susun lebih fokus kepada transaksi jual beli alpukat dalam peti, dan penyelesaian

sengketa akibat transaksi jual beli alpukat di Jorong Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Menurut Prespektif Hukum Islam, seperti tiap-tiap peti yang berisi alpukat dengan berat yang berbeda-beda, ada beratnya 55 kg, 56 kg, 57 kg dan 58 kg, di potong sama rata 7 kg, yang 7 kg ini potongan berat 1 peti kosong.

Dari skripsi saudara Sutiah dengan judul *Penerapan Sistem Timbangan dalam Jual Beli Ayam Potong di Pasar Selasa Panam Pekanbaru Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Islam*” pengamatan sementara penulis terhadap pedagang di Pasar Selasa Panam, terdapat banyak hal yang dilakukan oleh pedagang yang tidak sesuai dengan etika perdagangan Islam diantaranya adalah menjual barang diatas harga pasar, menutupi kecacatan barang, sehingga para pembeli tertipu oleh bentuk indah suatu barang tanpa mengetahui kelemahannya. Dan ada pula beberapa pedagang memuji kualitas barangnya agar dapat terjual di atas harga pasar, tidak hanya itu banyak juga pedagang yang mengurangi timbangan. Seperti pedagang ayam potong kalau kita cermati berat timbangan tidak sesuai dengan berat barang yang di bayar, misalnya saja satu ekor ayam hidup yang belum di potong memiliki berat 8 ons akan tetapi sering di sebut menjadi 1kg bahkan lebih oleh pedang karena timbangan yang belum benar-benar pas dan tepat atau masih goyang, tidak jarang juga kita temui pedagang yang telah memotong ayamnya menjadi beberapa bagian lalu mereka menjualnya dengan menyebutkan berat dan harga ayam tersebut kepada pembeli, sementara mereka enggan untuk menimbang kembali ketika pembeli menghendaknya

Skripsi Siti Nur’Aini dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Potong Timbang dalam Sistem Jual Beli Getah Karet*” Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli getah karet yang terjadi di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara

penerapan potongan dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari getah karet, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 10% sampai 20% dan bisa lebih dari itu, bahkan untuk getah karet dalam keadaan kering yang kadar airnya sudah habis juga dibebani potongan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan juga potongan yang dilakukan tersebut bersistem berantai dari tingkat bos atas hingga pengepul kelas bawah. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang menanggung kerugian dan ketidakadilan karena harus menanggung beban potongan yang besar. Jual beli dengan sistem potongan wajib tersebut tidaklah diperbolehkan menurut Hukum Islam

Skripsi saudara Ahmad Supendi dengan judul, "*Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli (toke), timbangannya masih goyang dan mereka langsung menghitung, sedangkan dalam ajaran agama Islam timbangan harus pas dan disunahkan untuk melebihkannya, dan bagi yang mengurangi timbangan maka diancam hukuman beratoleh Allah. Demikian pula tanggapan petani kelapa sawit mengenai perihal kecurangan dalam timbangan cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan petani kelapasawit merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara pedagang (toke) menimbang hasil panennya dengan cara seperti itu.

Meskipun pada pokoknya skripsi dan karya ilmiah di atas memiliki kesamaan mengenai pemotongan berat timbangan dan jual beli penipuan atau adanya unsur kecurangan didalamnya, namun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah adalah: Penulis meneliti tentang praktik timbangan dan pemotongan berat timbangan jual beli sayur tersebut yang tidak jelas maksud dan tujuan pemotongan yang

di lakukan dan hukum pemotongan berat timbangan dalam jual beli sayur yang terdapat unsur penipuan dan kecurangan di dalamnya di Jorong Koto Alam Nagari Tabek Patah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang penulis lakukan di Jorong Koto Alam dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana pemotongan berat timbangan dalam jual beli sayur menurut fiqh muamalah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian yang bertempat di Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Untuk lebih memudahkan mengumpulkan data, maka penulis akan mengarahkan penelitian pada lokasi-lokasi gudang sayur atau tempat transaksi jual beli sayur yang berada di Nagari Tabek Patah

Dalam rangka mengumpulkan data awal pada bulan Januari 2018 dan penelitian akan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Bulan							
		Jan	Mar et	april	mai	juni	Juli	Agu s	sep
	Penyusunan proposal	✓							
	Penyusunan Instrumen	✓							
	Penentuan Sampel		✓	✓					
	Pengumpulan data				✓				
	Analisis data				✓				
1.	Pembuatan draf Laporan					✓			
2.	Seminar laporan					✓			
3.	Penyempurnaan laporan						✓	✓	✓
4.	Penggandaan laporan penelitian						✓	✓	✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermamfaat untuk menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Namun setelah focus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Penelitian menggunakan instrument tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi dilapangan, melalui observasi dan wawancara menggunakan alat rekam. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari beberapa *toke* yaitu 2 orang *toke* yang memiliki gudang sayur yang sudah diutamakan tempat terjadinya transaksi jual beli sayur (gudang sayur) dan 3 orang *toke* yang mempunyai gudang sayur kecil yang berada di Nagari Tabek Patah.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data penelitian yang penulis peroleh seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode untuk mengumpulkan data pada yang dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi awal yang penulis lakukan. Ketika penulis berada ditempat terjadinya transaksi jual beli sayur dari petani ke toke yang bertempat suatu transaksi jual baeli sayur(gudang sayur). Dan penulis menemukan suatu kejanggalan yang terjadi saat melakukan potong berat timbangan. *Toke* menimbang sayur dengan cepat sehingga kurang memperhatikan garis timbangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk memperoleh tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis dengan responden dengan menggunakan alat.

Mengingat dalam hal ini penulis mewawancarai responden dengan menanyakan berbagai hal, tetapi tetap dalam konteks penelitian, maka dari itu penulis memakai sistem wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang termasuk dalam kategori *in-dept interview*, yang mana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena data-data yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian lakukan.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.

2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang bagaimana potongan berat timbangan menurut fiqh muamalah di Nagari Tabek Patah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Gambaran Umum Nagari Tabek Patah.

1. Kondisi Geografis

Nagari Tabek Patah merupakan Ibu dari Kecamatan Salimpaung merupakan nagari yang strategis untuk perdagangan khususnya perdagangan sayur mayur karena terletak pada jalur perdagangan antara Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Riau serta daerah Kota lainnya seperti Kota Bukittinggi dan Payakumbuh. Nagari Tabek Patah memiliki empat Jorong yaitu :

- a. Jorong Koto Alam
- b. Jorong Data
- c. Jorong Koto dan
- d. Jorong Tabek Patah

Adapun batas wilayah Nagari Tabek Patah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru
- b. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung
- c. Sebelah Barat : Berbatas dengan Jorong Gunung Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru
- d. Sebelah Timur : Berbatas dengan Jorong Aur Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru

Tinggi rata-rata Nagari dari permukaan laut adalah $\pm 1.000 - 1.200$ meter dari laut (mdl), dengan suhu rata-rata harian $20-30$ °C dan bentangan alamnya yang berbukit, selain itu Nagari Tabek Patah juga merupakan Ibu dari Kecamatan Salimpaung.

2. Gambar Umum Geografi

Dengan luas wilayah 920 Ha yang terdiri dari pemukiman 14.5 Ha, Persawahan 350 Ha, Perkebunan/Tegalan/Ladang 344 Ha dan Hutan 211.5 Ha, Jarak Nagari Tabek Patah dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar adalah 21 Km dengan lama tempuh ½ jam. Dilihat dari ketebalan tanah, tanah yang terdapat pada nagari Tabek Patah mengandung unsur Hara antara 50-90 cm. Dari data tersebut Nagari Tabek Patah mempunyai tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi dan sangat cocok sebagai lahan pertanian.

Jumlah penduduk pada akhir Tahun 2013

No	Jorong	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
01	Tabek Patah	381	383	764	201
02	Koto	387	398	785	215
03	Data	392	397	789	211
04	Koto Alam	458	475	890	238
Jumlah		1618	1653	3271	865

Jumlah KK Miskin Akhir Tahun 2013

No	Jorong	Jumlah KK Miskin Tahun 2012	Jumlah KK Miskin Tahun 2013
01	Tabek Patah	45	34
02	Koto	30	42
03	Data	25	49
04	Koto Alam	85	50
Jumlah		185	175

Namun karena adanya Rumah Tangga Miskin yang terdaftar pada data tambahan pada tahun 2011 masih ada yang sangat membutuhkan maka berdasarkan Musyawarah Nagari, maka kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Nagari bersama BPRN dan KAN menyepakati

pembagian raskin untuk masyarakat yang tingkat ekonominya sudah mulai membaik diberikan ketantuan satu kali dalam dua bulan.

Komposisi mata pencaharian masyarakat nagari Tabek Patah cukup beragam, yang terdiri dari : Petani, Pedagang, Pegawai Negeri dan lain sebagainya namun mata pencaharian di Nagari Tabek Patah di dominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Petani.

3. Kondisi Ekonomi

Berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan suatu nagari dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di nagari tersebut namun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dari potensi yang ada sangat banyak peluang dan potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan nagari untuk meningkatkan perekonomian penduduk, untuk itu potensi unggulan dan pertumbuhan ekonomi Nagari Tabek Patah dapat dilihat pada uraian berikut

4. Potensi Unggulan Nagari.

Tanaman Hortikultura merupakan tanaman yang mempunyai prospek yang sangat bagus dikembangkan di Nagari Tabek Patah, karena dilihat dari pemasaran hasil pertanian tersebut, pemasarannya dapat menjangkau daerah diluar Propinsi Sumatera Barat yakni Propinsi Riau, Jambi dan daerah lainnya sehingga Nagari Tabek Patah dapat dijadikan sentral tanaman hortikultura. Selain itu Guna memaksimalkan sumber daya pertanian di Nagari Tabek Patah telah terbentuk 28 kelompok tani, 2 gabungan kelompok tani, 2 kelompok wanita tani , 2 kelompok Nagari Primma, 1 kelompok pengrajin gula tebu dan 1 kelompok tani sutra alam.

Untuk lebih jelasnya rincian kelompok tani yang terdapat di nagari Tabek Patah dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama Kelompok	Lokasi	Ketua Kelompok	Jumlah Anggota	Tahun Berdiri	Luas Lahan
01	Karya Terpadu	Koto	A Dt. Pangka Bandaro	20 Orang	1995	11,25 Ha
02	Keluarga Sejati	Koto	Zulkifli	30 Orang	2008	12 Ha
03	Tanjung Saiyo	Koto Alam	Muhammad Arifin	42 Orang	2008	16,9 Ha
04	Bougenville	Koto	Hj. Asni	30 Orang	2008	14,5 Ha
05	KWT Dahlia	Data	Anis	32 Orang	2009	9,5 Ha
06	Data Sepakat	Data	Afrizal	22 Orang	2009	9,1 Ha
07	Serba Guna Parak Anau	Koto	Zainal Abidin	30 Orang	2008	11,95 Ha
08	Benteng Utama	Data	Edison	21 Orang	2008	8 Ha
09	Lubuak Tandikia	Data	Agus Chaniago	15 Orang	2003	6 Ha
10	Bukik Lantiak	Data	Alizar	47 Orang		18 Ha
11	Bukik Nyanda	Data	Agustianto	14 Orang	2004	5 Ha
12	Tuah Sepakat	Koto Alam	M. Dt. Rajo Endah	23 Orang	1999	33 Ha
13	Suka Damai	Koto Alam	M. Yusuf	20 Orang	2000	21,5 Ha
14	Ikatan Budi	Koto Alam	Dasril Mln Mudo	20 Orang	2000	27 Ha
15	Tuah Sakato	Koto Alam	Jamalus	23 Orang	2000	4,56 Ha
16	Setia	Koto Alam	M.Nur Dt.Pagaruyu	15 Orang	2000	30 Ha

			ng			
17	Cinto Bungo	Data	Efrides	18 Orang	2009	
18	Koto Gadiang Sejati	Data	Andrestal Zainal	35 Orang	2002	
19	Karya Baru	Data	Zulkarnaini	25 Orang	2005	6 Ha
20	Bungin Saiyo	Tabek Patah	Yoserizal	18 Orang	2003	35 Ha
21	Lensa	Tabek Patah	Eddi Bustamam	27 Orang	2000	15 Ha
22	Saiyo	Koto Alam	Basrizal	19 Orang	2003	13 Ha
23	Jembatan Kariang	Koto Alam	J.Dt.Rky Basa	33 Orang	2004	28 Ha
24	Mawar Indah	Koto Alam	Sariaman	24 Orang	2003	
25	KWT Porbia	Tabek Patah	Sri Suhartati	12 Orang	2006	
26	Suka Maju	Koto Alam	Evaniati	20 Orang	2005	45 Ha
27	Ambun Pagi	Koto Alam	M.Yusuf K.M	20 Orang	2008	14 Ha
28	Bissa	Tabek Patah	S.Dt.Bandaro Nan Elok	22 Orang	2008	14 Ha
29	Koto Alam Sepakat	Koto Alam	Syahrul	65 Orang	2008	32,5 Ha
30	Pengrajin Gula Tebu	Koto Alam	H.Damuhar	75 Orang	2007	
31	Sutra Alam Sutabek	Data	E.Dt.Mgkt Nan Tungga	10 Orang	2009	

32	Pusako Minang	Data	Wardius	19 Orang	2008	
33	Gapoktan Sukma Sayoda	Koto Alam	H.Damuhar		2008	
34	Gapoktan Dakota	Tabek Patah	Abdur Rasyid		2010	
35	Betina Subur	Data	Maswardi,B A		2011	
36	Tabek Rezeki	Nagari T.Patah	Dian Hamama ZD	10 Orang	2011	
37	Rendang Koto Alam	Koto Alam	Gusniati	10 Orang	2011	
38	Bukik Permai	Data	Yetrinal	10 Orang	2012	

Dengan adanya proyek-proyek tersebut sangat mendukung pengembangan usaha pertanian terutama dibidang hortikultura, padi dan palawija di Nagari Tabek Patah.

Selain bidang pertanian yang menjadi potensi unggulan perekonomian masyarakat Tabek Patah juga terdapat bidang-bidang lain yang sangat menunjang perekonomian masyarakat, bidang tersebut antara lain adalah :

a) Perdagangan

Walaupun sebgaiian kecil dari penduduk Nagari yang bekerja disektor ini, tetapi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Nagari khususnya bagi petani karena pada umumnya perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang adalah pendistribusian komoditi hasil pertanian masyarakat keluar daerah yang meliputi daerah Riau, Jambi dan sekitarnya. Selain perdagangan dibidang hasil pertanian juga terdapat perdagangan lain yang terdiri dari Hasil Perkebunan (seperti : Kulit Manis dan Kakao) , Barang Harian, dan lain-lain.

b) Pariwisata

Pada saat ini sektor pariwisata merupakan potensi yang cukup menjanjikan bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat Nagari Tabek Patah. Selain nagari Tabek Patah mempunyai Objek Wisata Panorama Alam yang telah dikelola oleh Nagari, namun sayangnya karena adanya beberapa kendala dalam Nagari (persoalan peraturan dan batas wilayah panorama) membuat objek wisata potensial ini belum bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan Nagari saat ini. Selain itu Nagari Tabek Patah juga mempunyai potensi wisata lain yang membutuhkan pengembangan. Potensi tersebut antara lain : Talago Aia Pakih dan Talago Aia Taganang, Industri makanan yakni Pisang Sale dan Bubuk Kopi.

Saat ini Nagari Tabek Patah juga sedang berusaha untuk mengembangkan potensi wisata lain yaitu Daerah Agro Wisata yang terdapat dijorong Koto Alam dan Panorama alam batu dindiang yang tidak kalah indahnya dari panorama yang telah ada. Juga pengembangan objek wisata Aia Taganang. Jika dilihat dari banyaknya potensi wisata yang terdapat di Nagari ini, Nagari Tabek Patah dapat dikembangkan menjadi Nagari tujuan wisata baik domestik maupun mancanegara. Dengan berkembangnya potensi tersebut dapat dipastikan ekonomi masyarakat juga ikut berkembang khususnya usaha dibidang kerajinan tangan dan industri rumah tangga.

c) Peternakan

Pada sektor peternakan masyarakat Nagari Tabek Patah cukup banyak yang memelihara ternak sapi/kerbau, kambing dan ayam sebagai usaha sampingan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga bahkan sebagai usaha utama.

Dalam pengembangan ekonomi kemasyarakatan dibidang peternakan, Pemerintahan Nagari sejak tahun 2003 telah membudidayakan ternak sapi yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat dengan sistem persentase. Dilihat dari pengembangannya

pengelolaan yang dilakukan sudah cukup baik dan cukup memberikan kontribusi bagi nagari dan perekonomian masyarakat khususnya pemelihara sapi.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nagari pada tahun ini cukup memperlihatkan peningkatan, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :

1) Ketersediaan modal mudah didapat

Banyaknya lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di nagari Tabek Patah sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan modal. Saat ini di nagari Tabek Patah terdapat beberapa unit lembaga keuangan atau perbangan antara lain : BRI Unit Tabek Patah, BPR Harau, BPR Gundam, BMT Haji Miskin, LKM Kube Sejahtera. Ditingkat Nagari dan Jorong terdapat lembaga keuangan seperti Koperasi Pasar Makmur, LKMA di Jorong Koto Alam, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di masing-masing Jorong yang menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan modal usaha.

Dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut dengan sendirinya volume usaha diberbagai bidang yang ada di nagari pun semakin meningkat, baik di bidang pertanian, perdagangan maupun UKM (Usaha Kecil Menengah).

Saat ini kegiatan usaha rumah tangga berkembang cukup baik khususnya di bidang pangan dan papan (perabot dan mobiler). UKM di bidang pangan yang terdapat di nagari terdapat 10 (Sepuluh) unit, 5 Unit di bidang perabot (papan) dan 1 (satu) unit di bidang pengolahan sutra alam.

2) Pembinaan dan pelatihan dari dinas terkait

Dinas yang berhubungan dengan kegiatan di bidang pertanian antara lain : Ditingkat Kecamatan terdapat BPK (Badan Penyuluh Kecamatan), Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Tanah

Datar maupun Dinas Peternakan Pusat meluncurkan berbagai program mulai dari pembinaan modal usaha, pembinaan kewirausahaan sampai pada pembinaan berupa pelatihan pertanian lapangan. Hal ini tentunya sangat mendukung kesuksesan usaha dibidang pertanian maupun Usaha Kecil Menengah yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3) Kemauan masyarakat untuk lebih maju

Faktor ini merupakan faktor utama untuk mewujudkan peningkatan usaha dari waktu ke waktu, keinginan untuk lebih baik, lebih maju, lebih berhasil, memacu masyarakat untuk memanfaatkan segala fasilitas yang ada secara maksimal untuk kemajuan usaha. Bahkan Pemerintah juga telah mendukung usaha masyarakat dengan memberikan bantuan sosial.

Ketiga faktor tersebut diatas cukup mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di nagari Tabek Patah dewasa ini.

2. VISI DAN MISI

VISI Nagari adalah :

“ mewujudkan masyarakat nagari Tabek Patah yang Madani, Mandiri, Aman dan Berbudaya yang Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah “

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah :

1) Visi Madani

Madani merupakan keadaan utuh sebagai akumulasi atau kesimpulan dari masyarakat yang aman, sejahtera dan makmur. Pendekatan untuk mencapai visi ini adalah dengan semangat gotong royong dalam setiap upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

2) Visi Mandiri

Mandiri mencerminkan masyarakat yang pantang menyerah, bekerja keras dan mampu bangkit dari keterbelakangan, keterpurukan dan mampu meningkatkan taraf hidupnya dengan optimis terhadap kehidupan tanpa harus menggantungkan nasib pada orang lain.

3) Visi Aman

Aman mencerminkan keadaan yang bebas dari rasa takut baik itu secara fisik dan mental. Visi ini bermakna mewujudkan suasana kondusif, konstruktif dan dinamis dalam masyarakat. Ini dapat diwujudkan melalui kebersamaan dan persaudaraan ditengah-tengah masyarakat.

4) Visi Berbudaya

Berbudaya berkaitan dengan akal budi, fikiran dan adat istiadat masyarakat nagari sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Budaya lama yang baik yang sampai saat ini masih relevan dan sangat baik dipakai dalam masyarakat nagari Tabek Patah yang mencerminkan semangat kebersamaan dalam masyarakat akan memotifasi masyarakat untuk mencapai manusia yang memiliki budaya positif yang terlebih dahulu dibentuk budaya baik seperti good government, budaya adil, budaya melayani, budaya bersih budaya yang produktif bukan konsumtif, bertindak sesuai kebenaran, jujur dan transparan dalam melaksanakan pembangunan.

5) Landasan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Landasan yang dipakai di nagari Tabek Patah didasarkan pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah, Syarak Mangato Adat Mamakai. Suatu peraturan dan keputusan dilingkungan nagari Tabek Patah didasarkan pada Kitab Allah dan dipakai dalam pelaksanaan adat dan kehidupan sehari-hari di nagari Tabek Patah.

Untuk mencapai visi diatas, Pemerintah Nagari Tabek Patah berupaya dengan menjalankan Misi Nagari sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan dan melanjutkan program pembangunan yang telah ada menuju Nagari Tabek Patah yang Madani, Mandiri, Aman, dan Berbudaya dengan landasan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik dengan didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
- 3) Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas Aparatur Pemerintahan Nagari guna meningkatkan pelayanan publik.
- 4) Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan.
- 5) Menggali potensi pariwisata di Nagari Tabek Patah sebagai potensi peningkatan ekonomi masyarakat.
- 6) Meningkatkan pemerataan keadilan disemua bidang.
- 7) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi disemua lapisan masyarakat.

B. Pelaksanaan Praktik Timbangan Jual Beli Sayur di Nagari Tabek Patah

Toke merupakan konsumen yang dibutuhkan oleh petani, yang mana terdapat banyak petani yang menjual hasil panennya kepada *toke* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *toke* yang bernama Nova Zamlia. Praktik dan proses penimbangan jual beli sayur, *toke* memakai sistem menjemput hasil panen petani kesawah dan mengumpulkan di gudang sayur supaya cepat memenuhi kebutuhan konsumen lainnya, ada juga langsung ditimbang oleh *toke* ditempat transaksi seperti penulis cermati *toke* meletakkan sayur diatas timbangan yang dinamakan timbangan duduk dan *toke* dengan cepat melihat mata timbangan dan telah ditetapkanya berat sayur sedangkan mata timbangan

dalam ke adaan masih bergerak. Sedangkan sayur yang dikumpulkan dan ditimbang di gudang sayur *Toke* kurangnya memperhatikan mata timbangan dan tidak di ikut sertakan petani untuk menimbang, sehingga sebagian dari petani tidak mempercayai bahwa berat sayur yang petani jual tidak sesuai dengan yang dijual petani sebelumnya.. Dalam pemotongan berat timbangan sayur, *toke* tetap dilakukan pemotongan walaupun dari mata timbangan sudah sudah ada berlebih dari berat yang sebenarnya . Didalam pemotongan timbangan 10 kg dikeluarkan 1 kg tidak semua sayur dilakukan pemotong berat yang seperti ini ada beberapa sayur yang dilakukan pemotong 10 kg keluar 1 kg seperti lobak. Pada umumnya *toke* menggunakan Timbangan yang bernama timbangan duduk yang belum dikir. Timbangan yang dipergunakan secara terus-menerus bisa membuat penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya atau tidak normal, dikarenakan timbangan yang dipergunakan tidak teratur atau tidak dikir kembali. Timbangan yang dipakai saat ini ada perbedaan berat dengan timbangan berbentuk lain seperti timbangan gantuang. Dan *toke* juga terkadang-kadang tidak memperhatikan timbangan apakah masih layak dipakai atau tidak., *toke* menjelaskan bahwasannya mereka tidak pernah timbanganya ditera ulang oleh KOPERINDAG dan tidak pernah mendapat penyuluhan dari KOPERINDAG atau timbanganya tidak dikir. *Toke* juga kurang memperhatikan mata timbangan karena konsumen dengan cepatnya permintaan sayur .(wawancara. Nova Zamlia,24juli. 2018:10.00)

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan *toke* yang bernama As, peneliti mencermati dan melihat Praktik dan proses penimbangan yang berada di gudang sayur, *Toke* juga menggunakan timbangan yang dinamakan timabangan duduk , peneliti menemukan praktik dan proses dalam menimbanag. *Toke* dengan cepat melihat mata timbangan dan menetapkan berat sayur supaya dengan cepat untuk menaikkan ke atas mobil sehingga konsumen *toke* dengan cepat mendapat

sayur yang di butuhnya. Dan *toke* juga bisa memenuhi konsumen berikutnya. Dengan cepatnya permintaan konsumen *toke* kurang memperhatikan mata timbangan dan mempercayai karyawan dalam menimbang. Dari beberapa sayur tetap dilakukan pemotongan seperti lobak 10 kg keluar 1 kg dan mata timbangan yang berlebih juga tidak di hitung seperti berlebinya mata timbangan 1 ons. *Toke* juga memakai sistem menjemput panen petani ke sawah dan ditimbang langsung dan diberikan jumlah berat timbangan sayur dalam berbentuk bon supaya *toke* bisa mengumpulkan digudang sayur supaya *toke* dengan cepat untk memenuhi kebutuhan konsumen yang datang untuk membeli sayur. Keterangan yang dapat dari beberapa *toke* yang penulis wawancarai *toke* pada dasarnya yang ada di Nagari Tabek Patah menggunakan praktik timbangan yang sama. *Toke* menggunakan timbangan duduk ini supaya *toke* lebih efektif dalam menimbang dan lebih cepat dengan timbangan lainya seperti timbangan gantung walapun ada perbedaan berat timbangan antara timbangan duduk dengan timbangan gantung. Adapun perbedaan satu *toke* dengan yang lain yaitu perbedaan dengan masalah harga. Adapun perbedaan dalam masalah harga ini dikarenakan kualitas barang dan permintaan konsunen lainya berbeda- berbeda., *toke* juga mempercayai karyawan untuk menimbang (Wawancara. As.1 Agustus 2018:15.00)

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan dengan karyawan yang bernama Rudi. Informan manjelaskan dalam praktik timbangan, kadang-kadang dalam menimbang kurang memperhatikan mata timbangan, karena dengan cepat permintaan konsumen untuk dinaikan keatas mobil supaya dengan cepat konsumen untuk memasarkan kembali sayur yang telah dibeli. Untuk menggunakan timbangan duduk supaya lebih efektif. (Wawancara Rudi 1 Agustus 2018:15.00)

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan petani yang menjual hasil pertanian ke gudang sayur atau yang membeli di sawah “*pedagang berkata bia ambo bali pak*” (biar saya saja yang membeli sayur bapak)

yang berarti semua hasil panen petani akan dibeli oleh *toke* yang mana cara penimbangan sayuran tersebut akan diserahkan kepada *toke* dan petani menerima hasilnya saja. Kemudian pedagang menimbang hasil panen petani tanpa memberitahukan kepada petani, namun ketika hal seperti ini terjadi pedagang tidak mengakadkan kembali kepada petani bagaimana dengan kelebihan atau kekurangan timbangan seperti 1 ons kg dan pemotongan berat timbangan yang diistilahkan (*sapuluah kalua ciek*) 10 kg dipotong 1 kg tidak semua sayur yang dilakukan oleh *toke*, ada beberapa sayur seperti lobak dan ubi jalar. (wawancara. Andristal. 24 juli 2018:17.00)

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan *toke* yang bernama Dt. Pangeran (Salfi), praktek dan proses dan menimbang bahwa penulis menemukan *toke* yang juga menggunakan timbangan duduk seperti yang digunakan timbangan oleh *toke* lainya yang belum ditera ulang oleh KOPERINDAG. Dan juga memakai sistem dalam penjemputan langsung kesawah petani dan ditimbang langsung ditempat transaksi jual beli, tetapi tidak mengakadkan kembali berapa kelebihan berat timbangan, dengan alasan bahwa setiap *toke* yang menjual kekonsumen atau kepasar ditempat *toke* menjual sayur kembali juga tidak dihitung berat timbangan yang berlebih. Dalam prses penimbangan sayur hal yang sama dilakukan oleh *toke* sebelumnya, *toke* meletakkan sayur diatas timbangan duduk lalu *toke* dengan cepat untuk menetapkan berat sayur dan sedangkan mata timbangan dalam ke adaan bergerak denggan alasan supaya tidak memakan waktu yang lama, karna *toke* akan memasarkan kembali ke daerah dengan jarak tempuh yang lama. *Toke* dalam pemotong jual beli sayur dengan diistilahkan (*sapuluah kalua ciek*) tidak semua sayur yang di lakukan pemotong yang seperti ini. Ada beberapa sayur yang di kategorikan untuk pemotongan seperti ini seperti sayur lobak dan ubi jalar dan ada juga sayur yang ditimbang tidak dihitung berat yang berlebih kurang dari 1 kg tidak dihitung . Peneliti menemukan *toke* langsung yang

menimbang dan tidak mempercayai anggotanya untuk menimbang.
(Wawancara. Dt.Pangeran Salfi. 6 Agustus 2018:15.00)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan *toke* yang bernama Aljafri bahwa penulis menemukan juga menggunakan timbangan duduk yang belum dikir, bahwa *toke* juga menggunakan sistem penjemputan langsung kesawah petani dan langsung ditimbang ditempat lokasi bertransaksi dan diberikan berat timbangan dalam berbentuk bon dan pembayarannya setelah sayur yang dibeli oleh *toke* setelah *toke* itu pulang dari tempat dimana *toke* memasarkan kembali. *Toke* memakai sisten ini supaya cepat untuk mengumpulkan sayur dan cepat memasarkan kembali ke pasar-pasar lain dengan cara enceran atau di sebut dengan jual beli (*batulak*) dalam praktik timbangan hal yang sama yang dilakukan oleh *toke* lainnya dengan alasan lebih efektif dan juga dalam pemotongan dalam menimbang. Pada dasar *toke* yang yang membeli sayur petani cara praktik dalam menimbang itu sama karna kalau *toke* yang memasarkan kembali ke pasar lain memakai jarak tempuh yang jauh.sedangkan membeli hasil panen petani sudah selesai panen baru bisa di beli. Dalam pemotongan yang berat timbangan pada dasarnya sama, jika ada dari salah satu *toke* berbeda dalam pemotongan maka akan terjadi konflik antar *toke*.
(Waawancara Aljafri. 6 Agustus 2018:17.00)

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan *toke* yang bernama Sedi. Informan menjelaskan timbangan sejak awal memakai timbangan duduk tidak pernah dikir dan ditera ulang oleh KOPERINDAG. Informan menjelaskan selama memakai timbangan duduk tidak ada petani-petani konsumen dipasar yang konflik dalam permasalahan timbangan duduk dan tidak ada tindak lanjut oleh KOPERINDAG dimana kami memasarkan sayur kembali. Informan juga menjelaskan dalam penjemputan hasil panen sayur kesawah langsung ditimbang tempat terjadinya transaksi jual beli sayur, dengan praktik dan pemotong berat timbangan sama dengan *toke* yang ada di Nagari Tabek

Patah. Dalam keadaan kondisi timbangan apakah masih layak dipakai atau tidak informan menjelaskan memakai patokan berat sayur yang biasanya ditimbang, didalam memakai timbangan duduk cara memakainya lebih efektif untuk menggunakannya. Untuk perbedaan berat dengan timbangan lainnya seperti timbangan gantung informan tidak pernah mencoba karena tidak ada selama ini yang memperlakukan timbangan duduk. (Wawancara sedi:7 Agustus 2018:16.00)

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan pada dasarnya semua *toke* yang ada di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung praktik dan proses dalam menimbang dan timbangan yang digunakan sama dan juga dalam melakukan pemotongan berat timbangan. Dan seharusnya *toke* harus dikir timbangan satu kali setiap tahunnya dan memperhatikan timbangan masih layak di pakai atau tidak, untuk melindungi petani dari *toke* yang curang dalam menimbang, dan agar terciptanya pelayanan yang adil, jujur serta menunjang perlindungan petani yang lebih baik, khususnya dalam hal menimbang seharusnya *toke* untuk dikir timbangan atau menera timbangan. Dan *toke* melakukan pemotongan yang sewajarnya yang tidak terlalu merugikan petani. seperti dalam kelebihan berat timbangan kurang dari 10 kg tidak dihitung dan *toke* juga tidak mengikut sertakan petani untuk menimbang dalam perilaku *toke* seperti ini *toke* berpeluang besar untuk melakukan kecurangan. Pemotongan timbangan 10 kg dikeluarkan 1 kg pemotongan yang seperti ini sangat merugikan petani.

C. Analisis Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Timbangan Jual Beli Sayur

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami, bahwa timbangan yang digunakan oleh *toke* tidak dikir atau ditera ulang kembali. Didalam praktik timbangan yang dilakukan *toke* bahwa *toke* menggunakan timbangan duduk supaya lebih efektif tanpa memperdulikan ada perbedaan

berat timbangan lainya seperti timbangan gantung. *Toke* juga tidak memperhatikan mata timbangan sehingga terjadinya pemotongan berat timbangan yang membuat petani sayur rugi. *Toke* dalam melakukan pemotongan dalam menimbang sayur terlalu tinggi sehingga tidak sesuai yang dipotong. Didalam perilaku *toke*, *toke* menjemput langsung hasil panen petani kesawah untuk dikumpulkan di gudang dan petani tidak diikut sertakan untuk menimbang diberikan berat timbangan dalam berbetuk bon dan tidak mengakadkan kembali kelebihan berat timbangan. ,jika di lihat dari Praktik timbangan yang terjadi bahwa *toke* tidak mementingkan nilai-nilai bagaimana aturan dalam menimbang dalam Islam

Hal ini berlawanan dengan Q.S *Al- Muthaffifin*: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ وَنَ

يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya; Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang ,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi ,Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S Al- Muthaffifin: 1-3)

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukumnya wajib untuk menyempurnakan sukatan dan timbangan, karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Ayat tersebut juga menjelaskan kepada sekelompok orang-orang yang mengurangi takaran untuk orang lain, dan melebihi dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian pada petani. Syarat utama jenis takaran harus sesuai dengan apa yang ditransaksikan.

Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk berlaku curang dalam menimbang dan menakar sehingga turun ancaman

Allah yang pedih bagi mereka” kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka mintak dipenuhi. Dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar.

Dan juga dijelaskan dalam surat *Ar-Rahman*

المِيزَانَ تَخْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ وَأَقِيمُوا

“tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”

Ibnu Katsir juga berkata,

وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان

“Allah membinasakan dan menghancurkan kaum Syu’aib dikarenakan mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan

Didalam analisa penulis bahwa praktik dan perilaku *toke* sangat jauh menyimpang dari praktik fiqh muamalah. Sedangkan praktik penimbangan dalam fiqh muamalah dalam pemotongan berat timbangan harus ada kerelaan dari petani dan mengakadkan kembali berat timbangan yang berlebih seperti kelebihan berat yang tidak sampai 10 kg maka tidak dihitung begitu juga dalam 10 kg dikeluarkan 1 kg, didalam perilaku *toke* juga harus mengikut sertakan petani dalam menimbang sehingga tidak ada kecurigaan dari petani dan melakukan kecurangan. Dengan pemotongan sayur 10 kg dikeluarkan 1 kg seperti sayur lobak *toke* beralasan bahwa lobak mengandung air, sedangkan sayur lobak sebelum dijual dibersihkan oleh *toke* sendiri. Dan *toke* dalam menimbang harus memperhatikan mata timbangan dan juga tidak terlalu cepat dalam menimbang yang sesuai dengan fiqh Muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis tentang Praktik Timbangan Jual Beli Sayur ditinjau dari Fqih Muamalah yang terjadi di Nagari Tabek Patah, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Praktik timbangan yang dilakukan oleh toke adalah. Toke menjemput langsung hasil panen sayur petani ke Sawah dan tidak mengikut sertakan petani dalam menimbang dalam hal ini toke berpeluang besar untuk melakukan kecurangan. Dan ada juga petani langsung mengantarkan sayur ke gudang untuk dijual ke toke. Dan toke mengumpulkan sayur di gudang sayur dengan proses dan praktik timbangan toke dengan cepat menimbang dan tidak memperhatikan mata timbangan.
2. Didalam proses menimbang terjadi berat timbangan 10 kg dikurang 1 dan juga pemotongan yang dilakukan berat timbangan yang kurang dari 10 kg tidak dihitung dan tidak semua berat sayur yang dipotong dalam 10 kg dikeluarkan 1 kg seperti lobak dan juga kelebihan berat timbangan yang berlebih kurang dari 1 kg tidak dihitung. Praktik seperti ini yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada didalam Fiqh Muamalah

B. SARAN

1. Kepada toke seharusnya toke tidak menggunakan timbangan yang tidak ditera ulang dan juga seharusnya toke memperhatikan timbangannya apakah masih layak dipakai atau tidak.
2. Seharusnya toke memperhatikan garis timbangan ketika melakukan proses penimbangan dan tidak mempercayai orang lain untuk menimbang seperti karyawan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2003). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Albani, M. N.. (2011). *Fikih Sunnah*, jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing
- An-Nabhani. T. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Hati,
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan M.A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- <http://lucyagustina94.blogspot.com/2013/04/penawaran-dalam-jual-beli.html>,
Tawar Menawar dalam Jual Beli Islam, (diakses pada 19 Januari 2014)
- (<http://klikuk.com/jual-beli-yang-terlarang/>, *Tadlis dalam Jual Beli* 2014)
- Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam: teori dan prakteknya dalam perdagangan obligasi syariah*. Ciputat: Ciputat press Group
- Pamoentjak, K.ST, (1973). *Seluk Beluk dan Teknik Perniagaan*, (Jakarta: Pradnya Paramita,
- Pasaribu, C. & Lubis Suhrawardi K. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grapika
- Peraturan Mahkamah Agung. (2009). *Kompilasi Hikum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, judul asli “Fiqh al-Sunnah”, Jakarta: Cakrawala Publishing, jilid 5
- Sahrani, S. & Abdullah, R. (2011) . *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Suhendi Hendi (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Thalib, M. (1977). *Tuntutan Berjual-beli Menurut Hadist Nabi*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu

